



**PENETAPAN**

Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Pct

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Vina Agita Anjani**, bertempat tinggal di Krajan, Rt 003/ Rw 004, Donorojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan di bawah Register Nomor: 47/Pdt.P/2023/PN Pct, tanggal 15 Desember 2023, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis nama Ayah Sutrisno dan Ibu bernama Sukarni yang tidak lain dan tidak bukan merupakan Orang Tua Angkat Pemohon;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari seorang Ibu yang bernama Riki Rosana;
3. Bahwa Pemohon tidak mengetahui kenapa didalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon tertulis dengan Ayah bernama Sutrisno dan Ibu bernama Sukarni;
4. Bahwa penulisan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga nama Ayah Sutrisno dan Ibu Sukarni adalah salah, yang benar adalah Pemohon lahir dari seorang Ibu bernama Riki Rosana;
5. Bahwa Pemohon tidak mengetahui fakta yang terjadi dikarenakan Ibu Sukarni atau Ibu angkat Pemohon tidak mau bercerita dikarenakan tidak ingin merusak mental Pemohon;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Pct

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon karena masalah hukum dan didorong niat baik Pemohon, maka Pemohon ingin membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2857/UM/2004 tanggal 6 Desember 2004 dan Kartu Keluarga Nomor 3501010812070552 tanggal 27 Desember 2022 yang semula tertulis dan terbaca anak dari Ayah bernama Sutrisno dan Ibu bernama Sukarni diperbaiki menjadi anak dari seorang Ibu bernama Riki Rosana;

7. Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut supaya tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, maka Pemohon berniat mengajukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2857/UM/2004 tanggal 6 Desember 2004 dan Kartu Keluarga Nomor 3501010812070552 tanggal 27 Desember 2022;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membetulkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya adalah dipergunakan untuk kejelasan di dalam administrasi secara perdataan dan kependudukan;

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membetulkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya adalah dipergunakan untuk mengajukan persyaratan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donorojo;

10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran tersebut agar tidak terjadi kesalahan dan kesimpang siuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas orang tua Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pacitan atau Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta mengabulkannya dengan menjatuhkan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2857/UM/2004 tanggal 6 Desember 2004 dan Kartu Keluarga Nomor 3501010812070552 tanggal 27 Desember 2022 yang semula tertulis dan terbaca anak dari Ayah bernama Sutrisno dan Ibu bernama Sukarni diperbaiki menjadi anak dari seorang Ibu bernama Riki Rosana;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan untuk mencatat pada register yang diperuntukan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini;

ATAU apabila Pengadilan Negeri Pacitan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Vina Agita Anjani yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 13 2023;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarni yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 13 Maret 2023;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutrisno yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 13 Maret 2023;
4. Bukti P-4 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2857/UM/2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 6 Desember 2004, pada pokoknya menerangkan bahwa di Kabupaten Pacitan pada tanggal 1 Nopember 2004 telah lahir Vina Agita Anjani anak kesatu dari suami istri Sutrinso dengan Sukarni;
5. Bukti P-5 : fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/37/VI/1997 untuk istri tertanggal 26 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Donorojo yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 1997

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilangsungkan akad nikah antara Sutrisno dengan Sukarni;

**6. Bukti P-6** : fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/37/VI/1997 untuk suami tertanggal 26 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Donorojo yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 1997 telah dilangsungkan akad nikah antara Sutrisno dengan Sukarni;

**7. Bukti P-7** : fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sutrisno sebagai Kepala Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 27 Desember 2022;

**8. Bukti P-8** : fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 7 Nopember 2004, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Agus Mulyana, suami dari Riki Rosana, menyerahkan anak perempuan yang dilahirkan saudari Riki Rosana pada tanggal 1 Nopember 2004 kepada Rasjio Widhayat (saudara dari ayah kandung sdri. Riki Rosana);

**9. Bukti P-9** : fotocopy Ijazah atas nama Vina Agita Anjani yang diterbitkan oleh SMK PGRI Donorojo pada tanggal 6 Juni 2022;

**10. Bukti P-10** : fotocopy Surat Perjanjian tertanggal 25 November 2004 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Riki Rosana menyerahkan hak asuh sepenuhnya atas anak yang bernama Vina Agita Anjani kepada Sukarni beserta suami;

**11. Bukti P-11** : fotocopy Surat Keterangan Nomor: 474.1/31/408.61.03/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Donorojo pada tanggal 17 November 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Vina Agita Anjani lahir dari seorang ibu yang bernama Riki Rosana dan memberikan hak asuhnya kepada Sutrisno dan Sukarni;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dilihat dan diteliti di persidangan, bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut, yaitu:

1. Saksi Sutrisno, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Krajan RT 03 RW 04 Desa Donorojo Kec. Donorojo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Pemohon sedari kecil dirawat oleh saksi dan istri saksi yang bernama Sukarni;
- Bahwa Pemohon memiliki ibu kandung yang bernama Riki Rosana;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Pemohon karena masih memiliki hubungan keluarga dengan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2004, tidak lama setelah Pemohon lahir, ibu kandung Pemohon menyerahkan hak asuh atas Pemohon kepada saksi dan istri saksi;
- Bahwa penyerahan tersebut dilakukan di Bandung, tempat tinggal ibu saksi, dan disaksikan oleh bapak saksi yang bernama Tukiyo dan ibu saksi yang bernama Puji;
- Bahwa penyerahan tersebut didasarkan karena ibu kandung Pemohon tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk merawat Pemohon, sedangkan saksi pada waktu itu telah menikah dengan istri saksi namun tidak kunjung memiliki keturunan;
- Bahwa penyerahan tersebut tidak dilakukan secara adat maupun agama, penyerahan tersebut dilakukan secara kekeluargaan melalui penandatanganan perjanjian;
- Bahwa saksi tidak ada mencatatkan Pemohon sebagai anak angkat dari saksi, karena saksi tidak mengetahui tata cara pencatatan atau permohonan pengangkatan anak yang seharusnya saksi lakukan;
- Bahwa nama saksi dan istri saksi tercantum di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sebagai orang tua dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama saksi dan istri saksi tercantum sebagai orang tua Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon karena dahulu yang mengurus Akta Kelahiran Pemohon adalah Kepala Desa di tempat tinggal saksi;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Pct



- Bahwa Kepala Desa yang mengurus Akta Kelahiran Pemohon mengetahui bahwa Pemohon bukan anak kandung dari saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkeinginan mengubah nama orang tua yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dari yang semula tercantum anak dari ayah bernama Sutrisno dan ibu bernama Sukarni menjadi anak dari seorang ibu yang bernama Riki Rosana;
  - Bahwa perubahan nama orang tua yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut dilakukan sebagai syarat perkawinan Pemohon dan demi untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kesimpang siuran dalam pengurusan surat-surat administrasi Pemohon di kemudian hari;
  - Bahwa hingga saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan ibu kandung Pemohon dan selama Pemohon tinggal bersama saksi, ibu kandung Pemohon tidak pernah datang berkunjung ke tempat saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan ayah kandung Pemohon, hanya saja saksi mengetahui bahwa ayah kandung Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak lagi bersedia bertanggung jawab atas diri Pemohon;
2. Saksi Edy Purwanto, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Ketua RT dimana Pemohon bertempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Krajan RT 03 RW 04 Desa Donorojo Kec. Donorojo, Kabupaten Pacitan;
  - Bahwa Pemohon sedari kecil dirawat oleh pasangan suami istri yang bernama Sutrisno dan Sukarni;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki ibu kandung yang bernama Riki Rosana dan selama Pemohon tinggal bersama saudara Sutrisno, saksi tidak pernah melihat ibu kandung Pemohon datang berkunjung menemui Pemohon;
  - Bahwa ibu kandung Pemohon menyerahkan hak asuh atas Pemohon kepada saudara Sutrisno dan saudari Sukarni;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Sutrisno masih memiliki hubungan keluarga dengan ibu kandung Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui nama Sutrisno dan Sukarni tercantum di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sebagai orang tua dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkeinginan mengubah nama orang tua yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dari yang semula tercantum anak dari ayah bernama Sutrisno dan ibu bernama Sukarni menjadi anak dari seorang ibu yang bernama Riki Rosana;
- Bahwa perubahan nama orang tua yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut dilakukan sebagai syarat perkawinan Pemohon dan demi untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kesimpang siuran dalam pengurusan surat-surat administrasi Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon hanya ingin merubah nama orang tua dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tercantum anak dari ayah bernama Sutrisno dan ibu bernama Sukarni menjadi anak dari seorang ibu yang bernama Riki Rosana;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon berkeinginan mengubah nama orang tua Pemohon tersebut ialah demi untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kesimpang siuran dalam pengurusan surat-surat administrasi Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam permohonan ini;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi Sutrisno dan saksi Edy Purwanto, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut patut dipertimbangkan pula sebagai bukti-bukti saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Krajan RT 03 RW 04 Desa Donorojo Kec. Donorojo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa benar Pemohon sedari kecil dirawat oleh pasangan suami istri yang bernama Sutrisno dan Sukarni;
- Bahwa benar Pemohon memiliki ibu kandung yang bernama Riki Rosana;
- Bahwa benar ibu kandung Pemohon menyerahkan hak asuh atas Pemohon kepada saudara Sutrisno dan saudari Sukarni;
- Bahwa benar nama Sutrisno dan Sukarni tercantum di Akta Kelahiran Nomor 2857/UM/2004 tertanggal 6 Desember 2006 dan Kartu Keluarga Nomor 3501010812070552 tertanggal 27 Desember 2022 sebagai orang tua dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan mengubah nama orang tua yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dari yang semula tercantum anak dari ayah bernama Sutrisno dan ibu bernama Sukarni menjadi anak dari seorang ibu yang bernama Riki Rosana;
- Bahwa benar perubahan nama orang tua yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut dilakukan sebagai syarat perkawinan Pemohon dan demi untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kesimpang siuran dalam pengurusan surat-surat administrasi Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitem dari permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait kewenangan Pengadilan Negeri Pacitan dalam memeriksa permohonan ini dan kedudukan hukum dari Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;



Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian maka didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Krajan RT 03 RW 04 Desa Donorojo Kec. Donorojo, Kabupaten Pacitan, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutrisno (vide bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarni (vide bukti P-3), Kutipan Akta Nikah (vide bukti P-5 dan P-6), dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Sutrisno dan Sukarni merupakan pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Krajan RT 03 RW 04 Desa Donorojo Kec. Donorojo Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran atas nama Pemohon (vide bukti P-4), Kartu Keluarga (vide bukti P-7), dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Pemohon (vide bukti P-9), dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa nama pasangan suami istri Sutrisno dan Sukarni tersebut tercantum sebagai orang tua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Pernyataan tertanggal 7 Nopember 2004 (vide bukti P-8), Surat Perjanjian tertanggal 25 November 2004 (vide bukti P-10), dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Donorojo tertanggal 17 November 2023 (vide bukti P-11) serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon telah diserahkan oleh ibu Pemohon yang bernama Riki Rosana untuk diasuh atau dirawat oleh pasangan suami istri Sutrisno dan Sukarni;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terkait dengan petitum permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon ialah permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan pada pokoknya bahwa *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya serta berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dilahirkan oleh saudari Riki Rosana pada tanggal 1 Nopember 2004



dan setelah Pemohon lahir, Pemohon diserahkan oleh saudara Agus Mulyana kepada ayah kandung saudari Riki Rosana pada tanggal 7 Nopember 2004, dimana kemudian pada tanggal 25 Nopember 2004, saudari Riki Rosana menyerahkan Pemohon kepada pasangan suami istri Sutrisno dan Sukarni dan sejak saat itu, Pemohon dirawat oleh pasangan suami istri Sutrisno dan Sukarni;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon tersebut tercatat dalam Akta Kelahiran, namun terdapat kekeliruan dalam pencantuman nama orang tua di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dimana Pemohon dinyatakan sebagai anak ke satu dari suami istri Sutrisno dengan Sukarni sedangkan seharusnya tercantum sebagai anak dari seorang ibu bernama Riki Rosana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan demi kepastian hukum serta terrib administrasi kependudukan, petitem angka 2 Pemohon terkait perbaikan penulisan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2857/UM/2004 tanggal 6 Desember 2004 yang semula tercantum anak dari suami istri Sutrisno dengan Sukarni menjadi anak dari seorang ibu bernama Riki Rosana, patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa petitem angka 2 permohonan Pemohon yang ingin merubah nama orang tua di Kartu Keluarga Nomor 3501010812070552 tanggal 27 Desember 2022 yang semula tertulis dan terbaca anak dari ayah bernama Sutrisno dan ibu bernama Sukarni diperbaiki menjadi anak dari seorang Ibu bernama Riki Rosana, maka Hakim berpendapat bahwa dasar dari perubahan Kartu Keluarga adalah Akta Kelahiran sehingga oleh karena perubahan nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran sebagaimana tersebut di atas dikabulkan, maka untuk merubah nama orang tua di dalam Kartu Keluarga, tidak perlu dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, melainkan cukup dengan melaporkan perubahan tersebut kepada instansi terkait berdasarkan Akta Kelahiran yang telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitem angka 2 permohonan Pemohon sepanjang untuk merubah nama orang tua di dalam Kartu Keluarga tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon angka 3 yang menyatakan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan untuk mencatat pada register yang diperuntukan untuk itu dan petitem Permohonan Pemohon angka 4 yang menyatakan memerintahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, yang mana menurut Hakim, petitum permohonan Pemohon angka 3 dan 4 tersebut merupakan satu kesatuan, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, maka demi kepastian hukum dan tertib administrasi, mengenai perubahan dan/atau perbaikan kesalahan penulisan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini agar pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dapat mencatat perbaikan dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 dan 4 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan susunan amar sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan permohonan ini adalah perkara sepihak tanpa ada pihak lain, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan perbaikan penulisan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2857/UM/2004 tanggal 6 Desember 2004,

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Pct*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari semula tertulis dan terbaca anak kesatu dari suami istri Sutrisno dengan Sukarni menjadi anak dari seorang ibu bernama Riki Rosana;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama orang tua di Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dengan menunjukkan salinan sah Penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan sah Penetapan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pacitan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suyatno, S.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK .....	:	Rp 75.000,00
3. PNBPN Surat Kuasa .....	:	-
4.....B	:	-
biaya Panggilan .....	:	-
5.....P	:	-
NBP Biaya Panggilan .....	:	Rp 10.000,00
6.....B	:	Rp 50.000,00
biaya Sumpah .....	:	-
7.....R	:	-
edaksi .....	:	Rp 10.000,00
8.....M	:	-
aterai .....	:	Rp 10.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 185.000,00  
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)